



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 08 /KEP/HK/2017

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELU NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belu tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belu tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); *L*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 974/4989/KEUDA tanggal 9 Desember 2016 Hal Hasil Konsultasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belu tentang Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belu tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini. *l*

- KELIMA** : Nomor Register Peraturan Daerah yang telah diberikan oleh Gubernur kepada Bupati, ditindaklanjuti untuk ditetapkan dan diundangkan.
- KEENAM** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, segera menyampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk dilakukan pengkajian.
- KETUJUH** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dimaksud.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 JANUARI 2017

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M



FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Belu di Atambua;
6. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua;
7. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. †

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 08 /KEP/HK/2017
TANGGAL : 13 JANUARI 2017

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

No	Judul Rancangan Peraturan Daerah	Rumusan Rancangan Perda	Hasil Evaluasi	Ket														
1.	Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.	<p>2. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah dan setelah ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(3) Besarnya tarif untuk usaha dan/atau kegiatan pertambangan mineral logam, bukan logam dan batuan ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="672 738 1407 1031"> <thead> <tr> <th>Luas Ruang Tempat Usaha (Ha)</th> <th>Tarif Retribusi (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-100</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>101-200</td> <td>3000</td> </tr> <tr> <td>201-500</td> <td>1400</td> </tr> <tr> <td>501-1000</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>1001-2500</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td>>2500</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) Terhadap penambahan luasan dikenakan retribusi untuk penambahan luasan tempat usaha.</p>	Luas Ruang Tempat Usaha (Ha)	Tarif Retribusi (Rp)	0-100	4000	101-200	3000	201-500	1400	501-1000	1200	1001-2500	750	>2500	500	2. Ketentuan Pasal 18 dihapus.	Karena tidak termasuk dalam Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Luas Ruang Tempat Usaha (Ha)	Tarif Retribusi (Rp)																	
0-100	4000																	
101-200	3000																	
201-500	1400																	
501-1000	1200																	
1001-2500	750																	
>2500	500																	

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH, M


FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19570606 198610 1 003